

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan (6), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
 Waktu : 14.31 WIB s/d 15.36 WIB
 Tempat : Sakura Function Hall
 Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 35
 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2019 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS:	DIREKSI:
Komisaris Utama : Tuan Nobiru Adachi	Direktur Utama : Tuan Shigeyoshi Asano
Komisaris : Tuan Nobuiku Chiba	Direktur : Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono
Komisaris Independen : Tuan Mahdi Mahmudy	Direktur : Tuan Helmi Arief Hidayat
Komisaris Independen : Tuan Kwik Ing Hie	

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.011.867.701 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham

Dalam Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

Jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara 1: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham
- Mata Acara 2: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham
- Mata Acara 3: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham
- Mata Acara 4: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham
- Mata Acara 5: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	9.730.318.564 saham atau sebesar 97,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	281.549.137 saham atau sebesar 2,82% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Kedua	9.730.318.564 saham atau sebesar 97,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	281.549.137 saham atau sebesar 2,82% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Ketiga	9.730.318.564 saham atau sebesar 97,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	281.549.137 saham atau sebesar 2,82% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Keempat	9.730.318.564 saham atau sebesar 97,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	281.549.137 saham atau sebesar 2,82% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Kelima	9.730.318.564 saham atau sebesar 97,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	281.549.137 saham atau sebesar 2,82% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Kosasih Nurdijaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (*a member of Crowe*) dengan opini Audit Tanpa Modifikasi (dahulu "**Wajar Tanpa Pengecualian**") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mata Acara Kedua:

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP/KAP pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya.

Mata Acara Keempat:

1. Menerima pengunduran diri dan mengukuhkan pemberhentian Tuan Rio Lanasier sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 26 (dua puluh enam) April 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan ini diberikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan.
2. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Tuan Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Tuan Helmi A. Hidayat selaku Direktur Perseroan dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Tuan Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Tuan Helmi A. Hidayat selaku Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.
3. Mengukuhkan pemberhentian Tuan Kwik Ing Hie sebagai Komisaris Independen dengan berakhirnya masa jabatan bersamaan dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ini diberikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan.
4. Menyetujui pengalihan tugas Tuan Shigeyoshi Asano yang semula menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan menjadi Wakil Direktur Utama efektif sejak ditutupnya Rapat dan mengubah masa jabatannya dari semula sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") menjadi sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) terhitung sejak ditutupnya Rapat.
5. Menyetujui untuk mengubah masa jabatan Tuan Nobuiku Chiba selaku Komisaris dari semula sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK menjadi sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) sejak ditutupnya Rapat.
6. Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Tuan Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 - b. Tuan Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan.
 - c. Tuan Cho Won June sebagai Direktur Perseroan.
 - d. Tuan Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan.
 - e. Tuan Rayendra Prasetya sebagai Direktur Perseroan.

Efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan Nobiru Adachi
 Komisaris : Tuan Nobuiku Chiba
 Komisaris Independen : Tuan Mahdi Mahmudy
 Komisaris Independen : Tuan Sutirta Budiman

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan Ritsuo Fukadai
 Wakil Direktur Utama : Tuan Shigeyoshi Asano
 Direktur : Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono
 Direktur : Tuan Helmi Arief Hidayat
 Direktur : Tuan Cho Won June
 Direktur : Tuan Bijono Waliman
 Direktur : Tuan Rayendra Prasetya

Dengan ketentuan pengangkatan Tuan Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan, Tuan Cho Won June, Tuan Bijono Waliman dan Tuan Rayendra Prasetya masing-masing sebagai Direktur Perseroan dan Tuan Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai jangka waktu masa jabatan anggota Direksi sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

11.4 Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai jangka waktu masa jabatan anggota Dewan Komisaris sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

14.4 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 11 huruf c dan menghapus ketentuan Pasal 12 ayat 11 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 12 ayat 11 anggaran dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

- 12.11. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama (jika diangkat) berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- c. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (jika diangkat) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa pengecualian untuk pelaksanaan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas dalam Akta Notaris tersendiri dan mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.